BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim diharapkan dapat menjalankan berbagai perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Diantaranya adalah mempelajari zakat dan ilmu faraidh. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bagi umat Islam yang mempunyai kekayaan yang lebih dari cukup dan telah memenuhi syarat tertentu, maka ia telah diwajibkan untuk berzakat. Seperti dari QS. At-Taubah:103, yang artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Ilmu faraidh merupakan ilmu pengetahuan tentang bagian-bagian harta warisan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan harus diamalkan oleh setiap umat Islam sedangkan, kondisi saat ini masih banyak umat Islam yang menyepelekan ilmu faraidh. Oleh karena itu tidak jarang juga terjadi perselisihan dan pertikaian antar sesama kerabat dan keluarga dalam pembagian harta warisan, karena ketidakmauan umat Islam untuk mempelajari tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat. Seperti dari Hadist

rasulullah SAW, yang artinya :

“Pelajarilah Ilmu Faraidh, sesungguhnya ilmu tersebut sebagian daripada agamamu dan separoh daripada sekalian ilmu, sebab itulah ilmu yang pertama kali yang dicabut dari umatku.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menghitung zakat yang harus dikeluarkan dengan benar atas harta yang dimilikinya?
2. Bagaimana menghitung warisan dengan benar dan sesuai dengan kedudukan masing-masing ahli waris.

1.3 Ruang Lingkup

Mengingat begitu luasnya permasalah yang timbul dan banyaknya aspek dalam membangun sebuah aplikasi penghitung zakat dan warisan maka diperlukan ruang lingkup yang jelas untuk menghindari meluasnya pembahasan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi ini digunakan untuk menghitung zakat maal yang meliputi zakat emas dan perak (an Nakdan), zakat hewan ternak (al An’am), zakat pertanian (az Zuru’ wa as Symar), zakat perdagangan (al Urudu at Tizarah),

zakat barang tambang (al Ma'dan), zakat barang temuan (ar Rikaz), zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat hasil laut, zakat unggas, zakat undian, dan zakat hibah.

2. Aplikasi ini digunakan untuk penghitungan warisan menurut hukum Islam yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.
3. Pembagian harta warisan hanya berupa uang. Apabila terdapat harta benda misalnya rumah, perhiasan, dan lain sebagainya itu semua harus diuangkan terlebih dahulu dengan cara dijual dan uang yang akan dibagikan merupakan hasil akhir dari biaya pelunasan hutang-piutang dan biaya urus yang meninggal.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah :

1. Membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan seseorang atas harta benda yang dimilikinya.
2. Menghitung warisan sesuai hukum yang telah ditentukan berdasarkan kedudukan penerima hak waris.